

## ABSTRAK

### **Iqlima Khalifatuz Zahrah, Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Tawuran Antar Remaja Dengan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kota Bogor**

Tawuran antar remaja yang melibatkan penggunaan senjata tajam di wilayah hukum Kota Bogor merupakan isu sosial yang kian meresahkan dan telah berubah dari sekadar kenakalan remaja menjadi tindak pidana yang serius. Berbagai faktor telah berkontribusi pada kondisi ini, mulai dari minimnya pendidikan karakter, kurangnya pengawasan dari keluarga dan institusi pendidikan, tekanan dari lingkungan sosial, serta akses yang mudah terhadap senjata tajam ilegal, termasuk yang diperoleh melalui platform digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam, mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kota Bogor.

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori, yaitu teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori kepastian hukum. Teori penegakan hukum menjelaskan proses penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Teori pemidanaan digunakan untuk memahami tujuan pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan, pencegahan, dan pembinaan bagi pelaku, khususnya anak. Sementara itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai penerapan peraturan perundang-undangan dalam memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap tawuran remaja dengan senjata tajam.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan, observasi, dan wawancara di Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bogor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tawuran remaja yang melibatkan senjata tajam di wilayah hukum Kota Bogor didominasi oleh pelaku yang masih di bawah umur dan dilakukan secara bersama-sama. Penegakan hukum terhadap pelaku pada umumnya diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai Senjata Tajam, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menekankan prinsip diversi dan restoratif. Namun, pelaksanaan penegakan hukum belum mencapai efektivitas yang optimal karena penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa tawuran terorganisir, keterbatasan bukti dan sulitnya identifikasi pelaku. Upaya yang dilakukan meliputi patroli, penyuluhan hukum, koordinasi antar aparat, serta penerapan diversi dan restorative justice guna mencegah residivis anak.

**Kata Kunci: Tawuran Remaja, Senjata Tajam, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Anak, Kota Bogor**